



**P E N E T A P A N.**  
Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

I PUTU GEDE ADITYA SATYAMAHESA.N., Laki-laki, Warga Negara Indonesia,  
Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat /  
tanggal lahir Candikusuma, 18- 05 -1988, beralamat  
di Jalan Gelogor Indah I B No. 20, Banjar /  
Lingkungan Gelogor Carik, Kelurahan / Desa  
Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan,  
Kabupaten / Kota Denpasar, yang selanjutnya  
disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di  
persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh  
Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21  
Desember 2018, di bawah register Nomor: 3 / Pdt.P / 2019 / PN. Dps yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

*Hal 1 dari 9 halaman Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri I Wayan Sudi Artaya dan Ni Komang Sukarmini yang diberinama I Putu Gede Aditya Satyamahesa.N. jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat / tanggalahir Candikusuma 18-05-1988, beralamat di Jl. Gelogor Indah I B No.20, Br / Link.Gelogor Carik, Kelurahan / Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten / Kota Denpasar sesuai kutipan Akta kelahiran Nomor 251 / IST / 2001 / 88 tertanggal 3 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.
2. Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Akta kelahiran Pemohon kepada Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana terdapat kekeliruan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon.
3. Bahwa nama Pemohon yang tercantum di kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis I Putu Gede Aditya Satyamahesa .N.
4. Bahwa tempat lahir Pemohon yang tercantum di kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Candikusuma.
5. Bahwa seharusnya nama Pemohon adalah I Putu Gde Aditya Satya Mahesa Nanda, sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah terakhir.
6. Bahwa seharusnya tempat lahir Pemohon adalah Jembrana, sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah terakhir.
7. Bahwa karena perbedaan nama Pemohon antara Akta Kelahiran dengan Ijazah terakhir, dimana nama di Akta Kelahiran, tertulis I Putu Gede Aditya Satyamahesa .N.
8. Bahwa karena perbedaan tempat lahir Pemohon antara Akta Kelahiran dengan Ijazah terakhir, dimana tempat lahir di Akta Kelahiran, tertulis Candikusuma.
9. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon, agar nantinya semua dokumen-dokumen Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya.
10. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Hal 2 dari 9 halaman Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon ajukan  
kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang  
waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah  
pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat  
menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon di  
Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis I Putu Gede Aditya  
Satyamahesa .N.diganti menjadi I Putu Gde Aditya Satya Mahesa Nanda.
  3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir  
Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis Candikusuma  
diganti menjadi Jembrana.
  4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan  
penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kepala  
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk  
dicatikan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
  5. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada  
Pemohon.
- Demikian permohonan ini Pemohon ajukan dan atas kebijaksanaan  
Bapak, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon  
datang menghadap dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan  
menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Ijazah, tanggal 26 Nopember 2011, atas nama I Putu Gde  
Aditya Satya Mahesa Nanda, bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.251/IST/2001/88, atas nama I Putu  
Gede Aditya Satyamahesa.N.tanggal 18 Mei 1988, bukti P-2;

*Hal 3 dari 9 halaman Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dps*



3. Fotocopy Kartu Keluarga N.5171010405150013, tanggal 21-11-2018, atas nama I Putu Gede Aditya Satyamahesa.N., bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik.517101380588, atas nama I Putu Gede Aditya Satyamahesa.N., bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 250/C/2012, tanggal 20 Nopember 2012, antara I Wayan Sudiartaya dengan Ni Nyoman Sukarmini, bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. I Kade Satya Nanda Mahendra,  
dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama I Putu Gede Aditya Satyamahesa.N., tertulis tanggal lahir di Candikusuma ;
  - Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Kartu Keluarga tercantum tanggal lahir Pemohon di Candikusuma ;
  - Bahwa Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon di Akta kelahiran Pemohon semula tertulis Candikusuma diganti menjadi Jembrana ;
  - Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir di dalam Akta Kelahiran disebabkan kesalahan memberikan data saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran;

*Hal 4 dari 9 halaman Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga besar tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa perbedaan tanggal lahir tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, oleh karenanya perlu diperbaiki;

2. Ni Komang Sukarmini, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang bernama I Putu Gede Aditya Satyamahesa.N., tertulis tanggal lahir di Candikusuma ;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Kartu Keluarga tercantum tanggal lahir Pemohon di Candikusuma ;
- Bahwa Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon di Akta kelahiran Pemohon semula tertulis Candikusuma diganti menjadi Jembrana ;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir di dalam Akta Kelahiran disebabkan kesalahan memberikan data saat mengurus pembuatan Akta Kelahiran;
- Bahwa pihak keluarga besar tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa perbedaan tanggal lahir tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, oleh karenanya perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 9 halaman Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang perbaikan penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah terakhir dimana di Akta Kelahiran tertulis I Putu Gede Aditya Satyamaheesa.N. sedangkn diljazah terakhir tertulis I Putu Gde Satya Mahesa Nanda ;
- Bahwa nama Pemohon yang seharusnya tertulis I Putu Gde Aditya Satya Mahesa Nanda, sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah terakhir tempat lahir di Jembrana ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tempat lahir dan nama yang tercantum di dalam Akta Kelahiran di tulis di Candikusuma sesuai perubahan Ijazah ditulis Jembrana agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perubahan pada nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar supaya semua dokumen Pemohon selain di Akta kelahiran Pemohon tertulis di Candikusuma nama I Putu Gede Aditya Satyamahendra.N. di ganti menjadi I Putu Gde Aditya Satya Mahesa Nanda dan tempat lahir di Jembrana ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013

*Hal 6 dari 9 halaman Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur “ Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis I Putu Gede Aditya Satyamahesa .N.diganti menjadi I Putu Gde Aditya Satya Mahesa Nanda.

Hal 7 dari 9 halaman Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis Candikusuma diganti menjadi Jembrana.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, oleh kami I Gde Ginarsa, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Wayan Puglig, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD.

TTD.

I Wayan Puglig, S.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan .....	Rp.125.000,-
Biaya PNPB Relas panggilan .....	Rp. 5.000,-
Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
Meterai penetapan .....	<u>Rp. 6.000,-</u>

Hal 8 dari 9 halaman Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dps





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp.221.000,-  
( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ),-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri  
Denpasar Nomor : 3 / Pdt.P / 2019 / PN.Dps tanggal 21 Januari 2019, diberikan  
kepada dan atas permintaan dari : Pemohon : I Putu Gde Aditya  
Satyamaheesa.N. pada hari : Selasa, tanggal, 22 Januari 2019,

Panitera,

**Dwi Setyo Kuncoro, S.H.M.H.**  
NIP. 19671217 199103 1 005.-

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Upah tulis ..... | Rp. 2.700,- |
| 2. Meterai .....    | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h .....   | Rp. 8.700,- |

Hal 9 dari 9 halaman Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Dps